



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KUDU  
DESA KATEMAS

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATEMAS  
NOMOR : 188 / 06 / 415.63.11 / 2010

TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KATEMAS

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa, Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 3  
NAMA : M I ' A N  
TEMPAT / TGL. LAHIR ; JOMBANG, 13 JANUARI 1971  
JABATAN : STAF DESA URUSAN PEMBANGUNAN

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA ; Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ; Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Katemas  
Pada tanggal : 16 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA DESA KATEMAS



SUWONO, S.Kep.Ns.